



Judul : Kritik tunjangan DPR cerminan problem kinerja  
Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2025  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 3

## Kritik Tunjangan DPR Cerminan Problem Kinerja

Publik tidak hanya mempersoalkan besaran tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sesuai dengan kinerjanya, tetapi juga transparansi anggaran wakil rakyat.

**JAKARTA, KOMPAS** — Kenaikan tunjangan DPR mengusik keadilan masyarakat yang tengah didera kesulitan ekonomi. Polemik tunjangan DPR ini sekaligus menjadi cermin ketidakpercayaan publik terhadap kinerja DPR.

Seperti diberitakan, kenaikan pendapatan anggota DPR sebesar Rp 3 juta per hari ramai dibicarakan publik. Isu ini muncul setelah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, TB Hasanuddin, menyatakan, gaji bersih anggota DPR bisa lebih dari Rp 100 juta per bulan. Kenaikan terjadi karena pada periode 2024-2029 anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas rumah jabatan, tetapi diganti dengan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan, setiap anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan karena tidak lagi memperoleh rumah dinas sebelumnya. Rumah dinas DPR telah dikembalikan dan dialihfungsikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (*Kompas*, 21/8/2025).

Terkait hal itu, peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Choris Satun Nikmah, justru mempertanyakan akuntabilitas kinerja DPR. Dengan gaji dan tunjangan yang mencapai Rp 100 juta per bulan, publik merasa hasilnya belum sesuai.

Berdasarkan hasil pemantauan IPC selama tahun 2025 disebutkan, dari 119 rapat legislasi di DPR, sebanyak 44,9 persen di antaranya adalah rapat tertutup yang tidak bisa diakses publik. Sisanya, sebanyak 55,1 persen, rapat terbuka untuk umum.

"Ini angka yang signifikan untuk dapat menghambat proses informasi dan partisipasi publik terhadap perkembangan legislasi. Sebab, keterbukaan adalah pintu pertama yang harus dipenuhi sebagai hak atas informasi masyarakat," kata Choris, Kamis (21/8).

Kajian IPC juga menunjukkan bahwa arah pembahasan rancangan undang-undang cenderung kilat dan tidak memenuhi aspek partisipasi bermakna. Contohnya, pembahasan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang banyak digugat di Mahkamah Konstitusi.

"Sementara itu, RUU yang ditunggu-tunggu publik tak kunjung dilirik dan dibahas. Misalnya, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)," katanya.

Kritik juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Bahkan, ICW mendesak kebijakan pemberian tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan bagi 580 anggota DPR ditinjau ulang.

Sepala, Disisi Advokasi ICW Egi Prumayodha mengatakan, kebijakan pemberian tunjangan perumahan berpotensi menggerus keuangan negara hingga Rp 1,74 triliun selama lima tahun masa jabatan anggota DPR. Jumlah itu didapat dengan asumsi 580 legislator dikalikan Rp 50 juta per bulan selama 60 bulan.

Kebijakan itu juga dinilai tidak memiliki dasar argumen yang kokoh dan tak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

"Mesti diingat kembali, tunjangan perumahan berpotensi memboroskan anggaran publik hingga Rp 1,74 triliun. DPR harus menjelaskan alasan yang lebih kokoh terkait keputusan tersebut. Seperti mengapa angka Rp 50 juta yang diambil? Apakah sudah mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku?" kata Egi melalui keterangan tertulis.

Ia mengengarai, tunjangan ini dimaksudkan untuk menutup biaya politik, termasuk ongkos pemilu dan merawat jaringan patronase politik. Dari perspektif etika publik, kebijakan itu disebut tidak adil mengingat masyarakat tengah

menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan pajak hingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### Transparansi anggaran

Selain soal tunjangan, ICW juga menuntut DPR transparan dalam mengumumkan besaran anggaran rees dan kunjungan daerah. Publik perlu tahu apakah terjadi kenaikan anggaran dari sebelumnya. DPR juga diminta mengumumkan total anggaran yang diterima selama menjabat sebagai anggota legislatif.

"DPR harus bisa menjelaskan alasan pemilihan angka Rp 50 juta, apakah sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Jika tidak, kebijakan ini jelas hanya menambah beban publik," kata Egi.

Sekjen Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Misbah Hasan menambahkan, kebijakan itu kontraproduktif dengan tujuan awal arah pemerintah.

Menurut dia, tunjangan perumahan DPR tergolong pemborosan anggaran negara. Sebab, anggaran itu sebenarnya dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti untuk membiayai program 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Misbah mengatakan, tunjangan rumah dinas DPR dengan skema lunsum tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan. Ini terutama jika tak ada pengawasan terhadap penggunaannya. Dalam hal ekonomi, tunjangan rumah dinas dapat memperlebar kesenjangan antara anggota DPR dan rakyat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio gini di Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung tidak signifikan, berada di sekitar angka 0,38. "Kebijakan tunjangan rumah dinas bisa memperlebar jarak sosial antara elite dan rakyat," katanya (*Kompas*.id, 20/8/2025).

(DEA/DNA/BOW)